

**PENGAKHIRAN SEPIHAK  
PERJANJIAN INVESTASI INDONESIA-BELANDA**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

**Oleh:**

**MASUDI PRADANA SARI**  
**BP. 1210112017**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)**



**Pembimbing 1: Dr. Jean Elvardi, S.H, M.H**  
**Pembimbing 2 : Magdariza, S.H,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2018**



No. Alumni Universitas:	Masudi Pradana Sari	No. Alumni Fakultas:
a)Tempat/Tgl Lahir : Malang, 10 Juni 1994	f) Tanggal Lulus : 9 Mei 2018	
b)Nama Orang Tua : Arikini dan Suwarni	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c)Fakultas : Hukum	h) IPK : 3,34	
d)PK : Hukum Internasional(PK VII)	i) Lama Studi : 5 Tahun 10 Bulan	
e)BP : 1210112017	j) Alamat : Padang	



**PENGAKHIRAN SEPIHAK PERJANJIAN INVESTASI INDONESIA - BELANDA**  
(Masudi Pradana Sari, 1210112017, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 88 Halaman, Tahun 2018)  
Pembimbing: Dr. Jean Elvardi, S.H, M.H & Magdariza, S.H, M.H

### ABSTRAK

Suatu negara untuk membangun perekonomiannya membutuhkan bantuan dari negara lain yang dilakukan dengan dibuatnya perjanjian internasional, Indonesia dengan Belanda membuat perjanjian di bidang investasi yang bernama *Agreement Between The Government Of The Republic Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands On Promotion And Protection Of Investment 1994* perjanjian mengenai perlindungan investasi kedua negara ini mulai berlaku tahun 1994 dan berakhir pada juli 2015, namun dalam proses pengakhiran perjanjian ini terdapat suatu alasan yang tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Indonesia mengakhiri perjanjian ini secara sepihak demi kepentingan nasionalnya seperti yang dimuat dalam Pasal 18 huruf (h) undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Penelitian ini dilakukan dengan mengemukakan permasalahan pertama, Bagaimanakah pengaturan pengakhiran perjanjian internasional menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Kedua, Bagaimanakah legalitas pengakhiran perjanjian investasi Indonesia-Belanda yang dilakukan sepihak oleh Pemerintah Indonesia menurut Konvensi Wina 1969. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah yuridis normatif. Pengakhiran yang dilakukan Indonesia terhadap perjanjian investasi dengan Belanda tidak sesuai dengan aturan pengakhiran yang dimuat dalam konvensi wina. Namun Indonesia masih menunjukkan iktikad baiknya dalam melakukan pembatalan perjanjian internasional dengan Belanda dengan memberitahukan satu tahun sebelum pembatalan mulai dilakukan sesuai instrument pasal 15 *agreement*. Indonesia perlu melakukan harmonisasi antara hukum internasional dengan hukum nasional Indonesia tepatnya mengenai pembatalan perjanjian internasional, bisa dengan melakukan amandemen terhadap konvensi wina atau dengan mengamandemen terhadap norma hukum nasional.

Kata kunci: Pengakhiran Sepihak, Perjanjian Investasi, Iktikad Baik, Amandemen

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 Mei 2018.  
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr.H.Najmi, S.H., M.H.	Dr. Zulheri, S.H., M.H.

Mengetahui,  
Ketua Bagian Internasional : Magdariza, S.H., M.H.



Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :